

BAB IV SIMPULAN

Sistem kekerabatan pada keluarga Jepang adalah sistem patrilineal dimana *kachou* atau kepala keluarga sebagai pemegang kendali didalam keluarga untuk meneruskan usaha dan harta warisan secara turun temurun kepada orang-orang yang berpotensi menjadi *kachou* (課長) yaitu *chounan* (長男) atau anak laki-laki pertama, *mukoyoshi* (婿よし) atau menantu laki-laki, *yoshi* (良し) atau anak angkat laki-laki serta *hokonin* (鉾人) atau pekerja yang sudah lama bekerja dalam *sistem ie*. Sedangkan sistem kekerabatan pada keluarga Minangkabau adalah sistem matrilineal dimana perempuan memiliki peran dan tanggungjawab dalam mengatur rumah tangga termasuk hak waris.

Proses sejarah dan sistem pernikahan keluarga Jepang dan Minangkabau terletak pada sistem kekerabatan yang dianut, cara melamar, hadiah pernikahan, tata cara resepsi pernikahan dan juga mahar. Pada tahapan pernikahan Jepang terdapat *yuinoo*, *sanshin no gi*, *san-san kudo*, *seishi sojo*, *tamagushi hoten*, *nyuukashiki*. Sedangkan pada pernikahan Minangkabau terdapat *maresek*, *manimang* dan *batimbang tando*, *mahanta siriah*, *batagak gala*, *malam bainai* dan *manjapuik marapulai*.